



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Seno Bin Tukimun
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Tanggungrejo Rt. 04 Rw. 02 Desa.  
Karangpatihan, Kecamatan. Balong, Kabupaten  
Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Seno Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SENO Bin TUKIMUN** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SENO Bin TUKIMUN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel printout pesan WhatsApp antara terlapor dan pelapor;
  - 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 1 (satu) buah sabit atau clurit;
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866251042991994 IMEI 2 : 866251042991986.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Bendel Resume Medis RSU MUSLIMAT atas nama AGUS SUSANTO.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUSANTO.

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribup rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa **SENO Bin TUKIMUN**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Bulan Maret 2023 bertempat di dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kec. Balong, Kab. Ponorogo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di teras rumahnya yang bertempat di dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kec. Balong, Kab. Ponorogo., mengetahui Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi EDDY SLAMET SANTOSO datang mencari Terdakwa. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO sebelumnya ada masalah terkait Wifi sering lemot. Kemudian Terdakwa mengambil 1 buah Sabit/Clurit dan 1 buah parang lalu pergi menemui Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi EDDY SLAMET SANTOSO. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS SUSANTO “Maju...maju kene lo....” (maju...maju ke sini loh). Setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saksi AGUS SUSANTO ketika belum sampai ke Saksi AGUS SUSANTO, dari depan Terdakwa dihadap oleh Saksi EDDY SLAMET SANTOSO dan menahan Terdakwa serta merebut 1(satu) buah Sabit/Clurit dan 1(satu) buah parang yang Terdakwa bawa. Karena ketakutan Saksi AGUS SUSANTO lari dan bersembunyi ke arah kebun belakang rumah Mbah KATEMI. Karena situasi dalam kebun gelap tidak ada penerangan saksi AGUS SUSANTO kemudian terperosok ke dalam sungai yang mengakibatkan tangan kiri bagian lengan terasa nyeri. Selanjutnya karena 1(satu) buah Sabit/Clurit dan 1(satu) buah parang yang Terdakwa bawa berhasil direbut oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDDY SLAMET SANTOSO Terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil lagi 1 (satu) buah golok kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula namun Saksi AGUS SUSANTO sudah tidak ada, karena tidak berhasil menemukan Saksi AGUS SUSANTO Terdakwa kembali pulang kerumah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membawa 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda; 1 (satu) buah parang; dan 1 (satu) buah sabit atau clurit serta barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **SENO Bin TUKIMUN**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Bulan Maret 2023 bertempat di dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kec. Balong, Kab. Ponorogo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di teras rumahnya yang bertempat di dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kec. Balong, Kab. Ponorogo., mengetahui Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi EDDY SLAMET SANTOSO datang mencari Terdakwa. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO sebelumnya ada masalah terkait Wifi sering lemot. Kemudian Terdakwa mengambil 1 buah Sabit/Clurit dan 1 buah parang lalu pergi menemui Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi EDDY SLAMET SANTOSO. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS SUSANTO *"Majuo...majuo kene lo...."* (maju...maju ke sini loh). Setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saksi AGUS SUSANTO ketika belum sampai ke Saksi AGUS SUSANTO, dari depan Terdakwa dihadap oleh Saksi EDDY SLAMET SANTOSO dan menahan Terdakwa serta merebut 1(satu) buah Sabit/Clurit dan 1(satu) buah parang yang Terdakwa bawa. Karena ketakutan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS SUSANTO lari dan bersembunyi ke arah kebun belakang rumah Mbah KATEMI. Karena situasi dalam kebun gelap tidak ada penerangan saksi AGUS SUSANTO kemudian terperosok ke dalam sungai yang mengakibatkan tangan kiri bagian lengan terasa nyeri. Selanjutnya karena 1(satu) buah Sabit/Clurit dan 1(satu) buah parang yang Terdakwa bawa berhasil direbut oleh Saksi EDDY SLAMET SANTOSO Terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil lagi 1 (satu) buah golok kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula namun Saksi AGUS SUSANTO sudah tidak ada, karena tidak berhasil menemukan Saksi AGUS SUSANTO Terdakwa kembali pulang kerumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUS SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang dan melakukan pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib, bertempat di samping rumah Terdakwa SENO Bin TUKIMUN di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi datang kerumahnya Terdakwa untuk membicarakan tentang Status dari Whatsapp milik Terdakwa yang mengatakan bahwa "Wifi Lemot", yang mana penyedia wifi di rumah Terdakwa adalah saksi. sebelumnya saksi sempat chat dengan Terdakwa terkait dengan status WA nya yang selalu mengeluhkan sinyal Wifi lemot. Belum sempat sampai di rumahnya Terdakwa, waktu itu saksi masih berada di depan rumah tetangganya Terdakwa, dan belum sempat membicarakan hal tersebut Terdakwa langsung keluar membawa 2 buah senjata tajam tersebut sambil mengacungkan kepada saksi. Pada saat Terdakwa mengacungkan senjata tajam dan mengancam saksi, senjata tersebut dapat direbut oleh saksi SLAMET. Kemudian saksi berlari sembunyi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Mbah KATEMI. Setelah direbut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil senjata tajam lagi;

- Bahwa kemudian saksi sembunyi dirumah Mbah KATEMI, dan ketika keluar dari rumah Mbah KATEMI saksi terjatuh kesungai dan tangan kiri saksi patah sehingga saksi meminta tolong teman saksi TOHIR untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi mencari Saksi sambil membawa golok dan menggedor – gedor pintu rumah;

- Dapat saksi tambahkan menurut keterangan Saudarai RIKA pembantu di rumah saksi, Pada saat Terdakwa SENO Bin TUKIMUN datang kerumah saksi, Terdakwa SENO Bin TUKIMUN mencari saksi sambil membawa golok, menggedor-gedor pintu rumah;

- Bahwa Sebelum kejadian tersebut, Terdakwa adalah pekerja saksi untuk mengurus wifi, karena pekerjaannya kurang beres selanjutnya istri saksi memberhentikannya dari pekerjaan itu. Setelah itu Terdakwa sering update status di WA bahwa wifi lemot ;

- bahwa Pada saat itu Terdakwa SENO Bin TUKIMUN mengatakan “Ayo rene Bacokan” (ayo sini bacokan) Kemudian dari status WA dari Terdakwa SENO Bin TUKIMUN mengatakan baik sesudah atau sebelum kejadian mengatakan antara lain :Tak enteni tekan patimu mass, Mlebu penjara kok nangis...prayo mlah demen aku...opo nh genep 2 taon prayo glowing wajahku, Jare e wong e ngejak bacokan tk enteni ra teko-teko;

- bahwa bentuk senjata tajam yang di gunakan oleh Terdakwa yang pertama pada saat itu ada 2 buah senjata tajam, yang pertama sebilah parang panjang, yang kedua adalah sabit/clurit. selanjutnya Terdakwa pada saat mencari saksi dirumah membawa 1 buah Golok tersebut terbuat dari besi dengan gagang hitam dan ujung golok tajam, diikat memakai kain merah

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata tersebut bukan merupakan sebuah benda pusaka;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAMUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib, bertempat di samping rumah Terdakwa SENO Bin TUKIMUN

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa terjadi dugaan tindak pidana membawa dan atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin di daerah Karangpatihan Balong. Kemudian saksi berkoordinasi dengan anggota polsek balong dan akhirnya saksi mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Balong Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB beserta barang buktinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membawa 1 (satu) buah Sabit/Clurit dan 1(satu) buah parang dan 1(satu) buah Sabit/Clurit dan 1(satu) buah parang dengan tujuan mencari saksi Agus yang sebelumnya ada permasalahan wifi yang lemot. Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi EDDY SLAMET SANTOSO mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan permasalahan terkait chat/percakapan antara Saksi AGUS SUSANTO dan Terdakwa yang mengeluhkan Wifi yang sering lemot, yang mana penyedia Wifi di rumah Terdakwa adalah saksi AGUS SUSANTO;

- Bahwa terdakwa tidak dapat memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata tersebut bukan merupakan sebuah benda pusaka;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. PUJI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib, bertempat di samping rumah Terdakwa SENO Bin TUKIMUN di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa terjadi dugaan tindak pidana membawa dan atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin di daerah Karangpatihan Balong. Kemudian beberapa saat ada warga yang salah satunya saksi SAMUJI mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Balong Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB beserta barang buktinya;

- Bahwa setelah mengamankan pelaku tersebut, saksi melimpahkan pelaku beserta barang bukti tersebut ke Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Senin 20 Maret 2023 sore hari untuk ditindak lanjuti;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan para pihak pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan teman Terdakwa saudara SANDI. Ketika Terdakwa berada di teras rumah, tiba-tiba saudara SANDI datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi AGUS SUSANTO dan Saudara SLAMET datang mencari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 buah Sabit/Clurit dan 1 buah parang. Setelah mengambil senjata tajam Terdakwa pergi menemui Saksi AGUS SUSANTO dan Saudara SLAMET. Ketika bertemu Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi AGUS SUSANTO "Maju...maju ke ne lo...." (maju...maju ke sini loh). Setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saudara AGUS SUSANTO ketika belum sampai ke Saudara AGUS SUSANTO, dari depan Terdakwa dihadap oleh Saudara SLAMET. Saudara SLAMET menahan Terdakwa dan merebut 2 buah senjata tajam yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 buah golok kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula namun Saksi AGUS SUSANTO. Mengetahui tidak ada, Terdakwa kemudian mencari saksi AGUS SUSANTO di rumahnya. Pada saat Terdakwa di rumah saksi AGUS SUSANTO Terdakwa bertemu dengan Saudari RIKA. Kepada Saudari RIKA Terdakwa bertanya "Nyandi wonge AGUS" (Dimana orangnya AGUS) . kemudian tidak dijawab oleh Saudari RIKA. Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian beberapa saat ada warga yang salah satunya Saksi SAMUJI mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Balong Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda saja. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah sabit atau clurit, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866251042991994 IMEI 2 : 866251042991986. Senjata berupa 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda; 1 (satu) buah parang; dan 1 (satu) buah sabit atau clurit yang dibawa oleh Terdakwa merupakan senjata tajam. Senjata berupa 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda;

- Bahwa ketika ditanya terkait kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan sebuah benda pusaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang dan melakukan pengancaman;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib, bertempat di samping rumah Terdakwa SENO Bin TUKIMUN di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan teman Terdakwa saksi SANDI. Ketika Terdakwa berada di teras rumah, tiba-tiba saksi SANDI datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi AGUS SUSANTO dan saudara SLAMET datang mencari Terdakwa. mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 buah Sabit/Clurit dan 1 buah parang. Setelah mengambil senjata tajam Terdakwa pergi menemui Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SLAMET. Ketika bertemu Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi AGUS SUSANTO "Majuo...majuo kene lo..." (maju...maju ke sini loh). Setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saksi AGUS SUSANTO ketika belum sampai ke Saksi AGUS SUSANTO, dari depan Terdakwa dihadap oleh Saksi SLAMET. Saksi SLAMET menahan Terdakwa dan merebut 2 buah senjata tajam yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan mengambil 1 buah golok kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula namun Saksi AGUS SUSANTO. Mengetahui tidak ada, Terdakwa kemudian mencari Saksi AGUS SUSANTO dirumahnya. Pada saat Terdakwa dirumah Saksi AGUS SUSANTO Terdakwa bertemu dengan Saudari RIKA. Kepada Saudari RIKA Terdakwa bertanya "Nyandi wonge AGUS" (Dimana orangnya AGUS) . kemudian tidak dijawab oleh Saudari RIKA. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah ;
  - Bahwa sebelumnya ada masalah, Wifi milik Saksi AGUS SUSANTO sering lemot. Kemudian Terdakwa pernah posting di status WA Terdakwa bahwa Wifi milik Saksi AGUS SUSANTO sering lemot;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda; 1 (satu) buah parang; dan 1 (satu) buah sabit atau clurit yang saya gunakan tersebut saya ambil dari dalam rumah Saksi KATIMUN;
- Bahwa Senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda; 1 (satu) buah parang; dan 1 (satu) buah sabit atau clurit yang saya gunakan tersebut merupakan senjata tajam milik Saksi KATIMUN yang tidak difungsikan untuk mengancam orang lain melainkan Sabit / Clurit : alat tersebut untuk memabati rumput-rumput ilalang ketika saksi berkebun, Parang panjang : untuk alat trebas, menebas tanaman rumput ketika saksi KATIMUN berkebun, dan Golok merah : untuk menyisik dahan-dahan ranting pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dalam menguasai, membawa, dan memiliki senjata tajam dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam yang bawa saat itu bukan merupakan benda pusaka merupakan senjata tajam biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel printout pesan WhatsApp antara terlapor dan pelapor;
- 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah sabit atau clurit;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866251042991994 IMEI 2 : 866251042991986.
- 1 (satu) Bendel Resume Medis RSU MUSLIMAT atas nama AGUS SUSANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib, bertempat di samping rumah Terdakwa SENO Bin TUKIMUN di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan teman Terdakwa saudara SANDI. Ketika Terdakwa berada di teras rumah, tiba-tiba saudara SANDi datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi AGUS SUSANTO dan Saudara SLAMET datang mencari Terdakwa. mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 buah Sabit/Clurit dan 1 buah parang. Setelah mengambil senjata tajam Terdakwa pergi menemui Saksi AGUS SUSANTO dan Saudara SLAMET. Ketika bertemu Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi AGUS SUSANTO "Majuo...majuo kene lo...." (maju...maju ke sini loh). Setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saudara AGUS SUSANTO ketika belum sampai ke Saudara AGUS SUSANTO, dari depan Terdakwa dihadang oleh Saudara SLAMET. Saudara SLAMET menahan Terdakwa dan merebut 2 buah senjata tajam yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan mengambil 1 buah golok kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula namun Saksi AGUS SUSANTO. Mengetahui tidak ada, Terdakwa kemudian mencari saksi AGUS SUSANTO dirumahnya. Pada saat Terdakwa dirumah saksi AGUS SUSANTO Terdakwa bertemu dengan Saudari RIKA. Kepada Saudari RIKA Terdakwa bertanya "Nyandi wonge AGUS" (Dimana orangnya AGUS" . kemudian tidak dijawab oleh Saudari RIKA. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membawa 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda; 1 (satu) buah parang; dan 1 (satu) buah sabit atau clurit serta barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu Seno Bin Tukimun yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasihat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur pasal ini adalah tidak berwenang, Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua terhadap memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen) yang bertentang dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain yang menjadi fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib, bertempat di samping rumah Terdakwa di Dukuh Tanggungrejo, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan teman Terdakwa saudara SANDI. Ketika Terdakwa berada di teras rumah, tiba-tiba saudara SANDi datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi AGUS SUSANTO dan Saudara SLAMET datang mencari Terdakwa. mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 buah Sabit/Clurit dan 1 buah parang. Setelah mengambil senjata tajam Terdakwa pergi menemui Saksi AGUS SUSANTO dan Saudara SLAMET. Ketika bertemu Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi AGUS SUSANTO "Majuo...majuo kene lo...." (maju...maju ke sini loh). Setelah itu Terdakwa berlari mengejar Saudara AGUS SUSANTO

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketika belum sampai ke Saudara AGUS SUSANTO, dari depan Terdakwa dihadap oleh Saudara SLAMET. Saudara SLAMET menahan Terdakwa dan merebut 2 buah senjata tajam yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan mengambil 1 buah golok kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula namun Saksi AGUS SUSANTO. Mengetahui tidak ada, Terdakwa kemudian mencari saksi AGUS SUSANTO dirumahnya. Pada saat Terdakwa dirumah saksi AGUS SUSANTO Terdakwa bertemu dengan Saudari RIKA. Kepada Saudari RIKA Terdakwa bertanya "Nyandi wonge AGUS" (Dimana orangnya AGUS" . kemudian tidak dijawab oleh Saudari RIKA. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membawa 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda; 1 (satu) buah parang; dan 1 (satu) buah sabit atau clurit serta barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua membawa senjata penikam terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel printout pesan WhatsApp antara terlapor dan pelapor;
- 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah sabit atau clurit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866251042991994 IMEI 2 : 866251042991986.
- 1 (satu) Bendel Resume Medis RSU MUSLIMAT atas nama AGUS SUSANTO.

Terhadap barang bukti tersebut setatus hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Seno Bin Tukimun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel printout pesan WhatsApp antara terlapor dan pelapor;
  - 1 (satu) buah golok beserta tali pengikat warna merah muda;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 1 (satu) buah sabit atau clurit;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 866251042991994 IMEI 2 : 866251042991986.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Bendel Resume Medis RSU MUSLIMAT atas nama AGUS SUSANTO.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUSANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H. dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti,S.H.